

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

- 5.1.1 Peran kepolisian di Polres Kota Gorontalo sudah efektif, pelaksanaanyapun sudah optimal tetapi hasilnya belum terlalu sesuai harapan karena kepolisian juga butuh peran dari masyarakat. Dari masyarakatlah kepolisian mendapatkan informasi sebuah kasus, dan kemudian kepolisian yang akan menindak lanjuti kasus narkoba tersebut atau minimal masyarakat tersebut mengajak si pengguna untuk melakukan rehabilitasi. Saat ini masyarakat Gorontalo sudah berperan aktif.
- 5.1.2 Kendala-Kendala Penyelidik dan penyidik adalah kurangnya informasi yang di berikan masyarakat kepada kepolisian, ketika masyarakat mengetahui adanya suatu tindak pidana narkoba masyarakat cenderung diam tidak memberikan informasi kepada pihak kepolisian yang menyulitkan kepolisian untuk mencari informasi tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat.

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada institusi kepolisian untuk lebih ditingkatkan lagi peran serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai jenis-jenis narkoba dan dampakdari pemakaian narkoba dan psikotropika.
2. Diperlukan suatu sanksi penjatuhan hukuman yang benar dan berat terhadap siapa saja pelaku, pengedar atau pun pemakai agar terwujudnya kepastian hukum dan penegakan hukum yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013 “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Drs. Sunarno, *Narkoba, pBahaya dan Upaya Pencegahannya*. PT. Bengawan Ilmu. Semarang

Hartanti, S. 2012. “*Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*”. Sinar Grafika. Jakarta

<http://pospolisi.wordpress.com/2012/10/20/hukum-kepolisian/> diakses tanggal 20 Februari 2017

<http://tugaspokokpolisi001.blogspot.com> diakses tanggal 20 Februari 2017

Marzuki, Peter Mahmud. 2005 “*Penelitian Hukum*”. Prenada Media Group. Jakarta

Mohammad Taufik Makarao., Suhasril., *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia., 2002:24

Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara republic Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

R. Soeroso. “*Pengantar Ilmu Hukum*”. Sinar Grafika. Jakarta

Sasangka H. 2003. “*Narkotika dan psikotropika dalam tindak pidana*”. Mandar Maju. Bandung

Siswanto, H. 2012. “*Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika*”. Rineka Cipta. Jakarta

Sunggono, B. 2012. "*Metodologi Penelitian Hukum*". PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta

Sutrisna N, Lisa, J. 2013. "*Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan jiwa, Tinjauan Kesehatan dan Hukum*". Cetakan Pertama. Nuha Medika. Yogyakarta